

EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Oleh:

Albert Theo Andar Pandapotan Sinaga

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: alberttheo05@gmail.com.

Abstract. *The advancement of information technology has driven a transformation in commercial transactions from conventional to digital-based online marketplaces, which while offering convenience, simultaneously introduces risks of fraud in electronic transactions. The joint account escrow mechanism (rekening bersama/rekber) emerges as a risk mitigation instrument that places a neutral third party as a temporary fund custodian until the obligations of both parties are fulfilled. This study aims to analyze the legal standing of rekber within the Indonesian legal system and examine the implementation of its transaction mechanism in online commerce. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that rekber derives its legal legitimacy from the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Fund Transfer Law, although in a fragmentary manner due to the absence of specific regulations governing rekber as *lex specialis*. Contractually, rekber satisfies the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Civil Code and bears close resemblance to a deposit agreement (*bewaargeving*). The implementation of rekber involves three parties through a structured mechanism encompassing agreement, fund deposit, goods delivery, and fund disbursement. Comprehensive specific regulation is necessary to provide greater legal certainty and optimal consumer protection.*

EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Keywords: *Joint Escrow Account, Online Trading, Electronic Transaction.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya transformasi transaksi perdagangan dari konvensional menuju bentuk digital berbasis daring, yang di satu sisi memberikan kemudahan namun di sisi lain memunculkan risiko penipuan dalam transaksi elektronik. Mekanisme rekening bersama (rekber) hadir sebagai instrumen mitigasi risiko yang menempatkan pihak ketiga netral sebagai pengelola dana sementara hingga kewajiban para pihak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum rekening bersama dalam sistem hukum Indonesia serta pelaksanaan sistem transaksinya dalam jual beli daring. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekber memiliki legitimasi hukum yang bersumber dari KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Transfer Dana, meskipun bersifat fragmentaris karena belum terdapat regulasi khusus yang mengatur rekber secara *lex specialis*. Secara kontraktual, rekber memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan memiliki kedekatan konstruksi dengan perjanjian penitipan (*bewaargaving*). Pelaksanaan rekber melibatkan tiga pihak dengan mekanisme yang terstruktur mulai dari kesepakatan, penitipan dana, pengiriman barang, hingga pencairan dana. Diperlukan regulasi khusus yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih optimal.

Kata Kunci: Rekening Bersama, Jual Beli Online, Transaksi Elektronik.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya transformasi dalam sistem transaksi perdagangan, dari yang semula konvensional beralih menuju bentuk digital berbasis daring (*online marketplace*). Fenomena ini memberikan kemudahan akses, kecepatan, dan efisiensi dalam jual beli barang maupun jasa. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut turut menghadirkan risiko hukum, khususnya maraknya praktik penipuan dalam transaksi elektronik. Data dari Kepolisian Republik Indonesia dan berbagai lembaga perlindungan konsumen menunjukkan peningkatan laporan masyarakat terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media daring,

baik dalam bentuk penggelapan dana, pengiriman barang yang tidak sesuai, maupun tidak adanya pemenuhan prestasi setelah pembayaran dilakukan (Ramli, 2004).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap konsumen merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta kewajiban melaksanakan transaksi secara bertanggung jawab. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan legalitas transaksi elektronik serta mengatur larangan penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan penipuan.

Di tengah kerangka hukum tersebut, hadir mekanisme rekening bersama (*rekber*) sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko dalam transaksi daring. Konsep rekber mulai pada awal tahun 2000-an dikenal di Indonesia melalui Forum Jual Beli (FJB) Online Kaskus, di mana pada masa jual beli belum sepopuler sekarang, dan masih banyak penipuan antar penjual dan pembeli yang sering terjadi. Rekber hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan antar penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi secara online. Rekber pada prinsipnya merupakan mekanisme penitipan dana oleh pembeli kepada pihak ketiga yang bersifat netral hingga penjual memenuhi kewajibannya menyerahkan barang atau jasa yang telah diperjanjikan. Setelah prestasi terpenuhi, dana baru dilepaskan kepada penjual. Secara teoritis, rekber berfungsi sebagai escrow service yang mengurangi asimetri informasi, menekan risiko moral hazard, serta meningkatkan kepercayaan para pihak (Raharjo, 2002).

Perkembangan pada teknologi finansial (*fintech*) turut mendorong perubahan sistem rekber menjadi lebih modern, praktis, dan terintegrasi. Namun demikian, dari perspektif hukum positif Indonesia, status dan kedudukan rekber masih menimbulkan problematika. Pertama, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme rekber, baik dalam lingkup hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, maupun hukum sektor jasa keuangan. Kedua, tidak adanya standar operasional yang seragam menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, misalnya terkait tanggung jawab pihak penyedia rekber ketika terjadi wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Ketiga,

EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

dalam praktik, masih dijumpai kasus penipuan yang melibatkan penyedia rekber ilegal yang justru bertransformasi menjadi modus baru kejahatan siber (Rosadi, 2016).

Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas rekber sebagai instrumen pencegahan penipuan dalam jual beli online menjadi relevan dan urgen. Kajian ini tidak hanya menilai sejauh mana rekber berhasil melindungi konsumen dari aspek empiris, tetapi juga menelaah kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa analisis normatif sekaligus rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta terciptanya ekosistem perdagangan elektronik yang sehat, adil, dan berkeadilan.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dilampirkan, maka telah disesuaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum rekening bersama (rekber) dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem transaksi rekening bersama (rekber) dalam jual beli online?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta pendapat para ahli hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum teknologi informasi yang mendukung analisis

normatif. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Online

Perkembangan zaman seiring diikuti perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam praktik transaksi elektronik, salah satunya melalui mekanisme rekening bersama (rekber). Sistem rekber berfungsi sebagai sarana pengamanan dalam transaksi jual beli online dengan menempatkan pihak ketiga, yakni perantara sebagai pihak ketiga yang netral, yang bertanggung jawab sebagai pengaman dana pihak pembeli, hingga pihak penjual memenuhi prestasinya kepada pihak pembeli. Sistem ini secara sosiologis hadir untuk menjawab persoalan maraknya penipuan daring, khususnya ketika transaksi dilakukan antar individu tanpa perlindungan dari platform *e-commerce* resmi.

Dilihat dari perspektif hukum perdata, sistem rekber dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian yang sah dan mengikat antara para pihak. Sebagaimana hal ini sejalan dengan Pasal 1313 KUHPperdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan atau perbuatan di mana satu orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan perjanjian pada sistem rekber terpenuhi apabila memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPperdata, yakni dengan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Lebih dalam, pada Pasal 1338 KUHPperdata menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membentuk perjanjian tak bernama (*Innominate Contract*) seperti halnya pada sistem rekber. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata, terdapat 3 asas hukum perdata, menurut Agus Yudha Hernoko yang menyatakan, bahwa Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat secara implisit pada Pasal 1338 KUHPperdata, yang diantaranya kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk:

1. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
2. Menentukan objek perjanjian;
3. Menentukan bentuk perjanjian;

EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

4. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Selanjutnya terdapat juga asas *pacta sunt servanda* yang mengartikan bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak. Pada hakikatnya Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, hal tersebut yang menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda*.

Selanjutnya asas itikad baik. Pengertian asas itikad baik atau *good faith* tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik”. Pengertian itikad baik mempunyai 2 arti, yakni:

1. Secara objektif, bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan;
2. Secara subjektif, bahwa pengertian itikad baik terletak pada sikap batin seseorang, artinya bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1694 KUHPerdara, rekber memiliki kedekatan konstruksi dengan perjanjian penitipan (*bewaargaving*), sebab pihak ketiga yakni perantara kedua belah pihak berkewajiban menyimpan dan menyerahkan kembali dana sesuai dengan kesepakatan (Subekti & Tjitrosudibjo, 2009).

Selain berlandaskan pada perspektif hukum perdata, sistem transaksi rekening bersama memperoleh legitimasi dari aspek hukum perlindungan konsumen. Pasal 4 huruf a UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, sementara pada Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Rekber hadir untuk memastikan dana konsumen tidak langsung berpindah ke penjual sebelum barang diterima sesuai dengan perjanjian, sehingga hak konsumen atas rasa aman dan perlindungan dapat lebih optimal terjamin. Perspektif Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan normatif yang mengakui keabsahan kontrak elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik sah apabila dilakukan sesuai syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara. Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam kerangka ini, rekber dapat dipandang sebagai instrumen implementasi asas kepercayaan dalam kontrak elektronik (Sitompul, 2012).

Pada hakikatnya sistem rekening bersama (rekber) juga berkaitan dengan hukum sistem pembayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur bahwa penyelenggaraan transfer dana harus dilaksanakan secara aman, akurat, dan tepat waktu. Prinsip ini sejalan dengan tujuan rekber yang menahan dana hingga terpenuhinya kewajiban para pihak (Rosadi, 2016). Pada aspek lain, keberadaan Peraturan Bank Indonesia maupun regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan dapat menjadi kerangka umum bagi praktik rekber, meskipun hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur secara *lex specialis*. Secara yuridis, kedudukan sistem rekening bersama (rekber) dapat disimpulkan bahwa sah sebagai perjanjian privat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sistem rekber juga mendukung pemenuhan hak-hak konsumen sesuai prinsip dalam UUPK, serta rekber diakui keberadaannya melalui legitimasi UU ITE yang mengakui adanya perjanjian elektronik dan sistem rekber memiliki keterkaitan dengan hukum transfer dana dan sistem pembayaran. Kendati demikian, posisi hukum rekber masih berada dalam ruang abu-abu akibat absennya pengaturan khusus yang mengatur standar operasional, tanggung jawab hukum, maupun mekanisme pengawasan terhadap penyedia layanan rekber (Tampubolon, 2016).

Dengan kedudukan hukum rekber pada dasarnya telah memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, meskipun bersifat fragmentaris. Untuk menjadikan rekber lebih efektif dalam mencegah penipuan jual beli online, diperlukan suatu regulasi khusus yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta pengawasan yang memadai terhadap penyelenggara jasa rekber (Shidarta, 2006).

EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Pelaksanaan Sistem Transaksi Rekening Bersama (Rekber) Dalam Jual Beli Online

Dalam perkembangan zaman yang mengutamakan digitalisasi, aktivitas jual beli tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka. Aktivitas jual beli kini dapat dilakukan secara daring atau yang dikenal sebagai *e-commerce*, dan dalam ekosistem ini hadir sistem transaksi rekening bersama (rekber) sebagai salah satu instrumen pengamanan. Sistem transaksi ini beroperasi melalui mekanisme kontraktual yang sederhana namun memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Pada dasarnya, rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai pengelola dana. Pihak ketiga inilah yang menjadi penengah dengan fungsi utama menahan dana sementara hingga kewajiban kontraktual penjual terpenuhi (Yogasari & Purwanti, 2022).

Di dalam sistem rekening bersama terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek dalam perjanjian rekber meliputi penyedia rekening bersama selaku pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara netral, serta pengguna jasa rekening bersama yang terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun objek dalam sistem rekening bersama adalah dana milik pembeli yang dipegang sementara oleh perantara dan disimpan pada rekening penyedia jasa rekening bersama hingga kewajiban para pihak terpenuhi (Januar, 2024).

Dalam penggunaan rekening bersama pada transaksi daring, penyedia jasa menyediakan ketentuan-ketentuan bertransaksi yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak. Persyaratan tersebut secara umum meliputi identitas para pihak, jenis transaksi beserta spesifikasi barang yang diperjualbelikan, nominal transaksi, biaya (*fee*) layanan, jenis pembayaran, serta ketentuan garansi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang disepakati. Ketentuan-ketentuan ini berfungsi sebagai jaminan keamanan dalam proses transaksi sekaligus memastikan bahwa para pihak memahami dan menyetujui aturan yang telah disepakati bersama.

Adapun mekanisme transaksi dalam sistem rekening bersama secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai detail transaksi, meliputi spesifikasi produk, garansi, dan biaya pengiriman, serta memahami ketentuan penggunaan jasa rekening bersama. Kedua, pembeli mentransfer dana beserta biaya layanan kepada penyedia jasa rekening bersama. Ketiga, setelah penyedia jasa mengkonfirmasi masuknya dana sesuai nominal yang disepakati, penjual mengirimkan produk ke lokasi pembeli disertai bukti pengiriman. Keempat, setelah pembeli menerima produk dan memastikan kondisinya

sesuai kesepakatan, pembeli memberikan konfirmasi kepada perantara, yang kemudian meneruskan dana kepada penjual. Ketentuan nominal biaya layanan rekening bersama bervariasi tergantung pada jumlah nominal transaksi (Wijaya & Dananjaya, 2018). Dengan demikian, pelaksanaan sistem rekening bersama secara kontraktual telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah dan memberikan perlindungan nyata bagi para pihak dalam transaksi jual beli daring.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa rekening bersama (rekber) memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia meskipun bersifat fragmentaris. Secara perdata, rekber merupakan perjanjian tak bernama (*innominate contract*) yang keabsahannya bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta memiliki kedekatan konstruksi dengan perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Pelaksanaannya dijiwai oleh asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu, rekber memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, UU ITE yang mengakui keabsahan kontrak elektronik, serta Undang-Undang Transfer Dana yang menegaskan prinsip keamanan dalam penyelenggaraan transfer dana. Kendati demikian, rekber masih berada dalam ruang abu-abu hukum akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur standar operasional, tanggung jawab hukum, dan mekanisme pengawasan penyedia jasa rekber secara *lex specialis*.

Selanjutnya, pelaksanaan sistem transaksi rekening bersama dalam jual beli daring melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan penyedia jasa rekber selaku perantara netral. Mekanismenya berjalan secara kontraktual melalui empat tahap, yakni kesepakatan para pihak, penitipan dana oleh pembeli kepada penyedia rekber, pengiriman barang oleh penjual, dan pencairan dana setelah pembeli mengkonfirmasi penerimaan barang sesuai kesepakatan. Secara kontraktual, pelaksanaan rekber telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah dan memberikan perlindungan nyata bagi para pihak dalam transaksi jual beli daring.

EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi dan pembentukan regulasi khusus yang mengatur rekening bersama secara komprehensif, baik dalam bentuk peraturan tersendiri maupun peraturan turunan dari UU ITE atau regulasi sektor jasa keuangan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih optimal. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia disarankan untuk memperluas cakupan pengawasan terhadap penyelenggara rekber guna meminimalisir keberadaan penyedia rekber ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan analisis yang bersifat normatif dan belum mengkaji secara mendalam aspek empiris mengenai tingkat efektivitas rekber dalam menekan angka penipuan secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris dengan menganalisis data kasus penipuan dalam transaksi daring sebelum dan sesudah penggunaan rekber, serta melakukan studi komparatif dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi escrow service yang lebih mapan guna memberikan perspektif yang lebih luas mengenai model pengaturan yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Raharjo, Agus. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Subekti & Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal

- Januar, Lalu Rizki Aditya, dkk. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Rekening Bersama. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 374-383.
- Rosadi, S.D. (2016). Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 22-30.
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu & Dananjaya, Nyoman Satyayudha. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(8), 1-16.
- Yogasari, Putu Mas Divania & Purwanti, Ni Putu. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Belum Cakap Hukum Dalam Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(1), 42-52.

Peraturan-peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara

**EFEKTIVITAS REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI
ONLINE DI INDONESIA**

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692.